

Depok, 27 Maret 2017

Nomor : 828.6/EXT-MUTU/III/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Sejahtera Usaha Bersama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sejahtera Usaha Bersama
No. IUIPHHK : No : SK.205/Menhut-II/2007 & No. S.259/BPPHH-I/2011 (Unit Jombang)
No. SK.312/Menhut-II/2008 & No. SK.618/MENHUT-II/2014 (Unit Madiun)
No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 (Unit Jember)
No. SK.371/Menhut-II/2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011 (Unit Banyuwangi)
Alamat Jombang : 1. Jl. Jati Palem, Ketanon, Diwek, Jombang 61471, Jawa Timur
2. Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Alamat Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirone, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur
Alamat Banyuwangi: Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 27 Februari – 05 Maret 2017
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA
Nomor : 828.6/EXT-MUTU/III/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sejahtera Usaha Bersama
- b. Alamat Jombang : 1. Jl. Jati Palem, Ketanon, Diwek, Jombang 61471, Jawa Timur
2. Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Alamat Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Alamat Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. : SK.205/Menhut-II/2007 & No. S.259/BPPHH-I/2011 (Unit Jombang)
No. SK.312/Menhut-II/2008 & No. SK.618/MENHUT-II/2014 (Unit Madiun)
No. 2/IUIPHHK-PL/PMA/2016 (Unit Jember)
No. SK.371/Menhut-II/2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011 (Unit Banyuwangi)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Lapis = 290.000 M³, Veneer = 10.000 M³ (Unit Jombang)
Veneer = 70.000 M³ (Unit Madiun)
Veneer = 160.000 M³, Kayu Lapis = 60.000 M³ (Unit Jember)
Veneer = 70.000 M³ (Unit Banyuwangi)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 Februari – 05 Maret 2017
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-014
- h. Tanggal Terbit : 05 April 2017
- i. Tanggal Berakhir : 04 April 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Maret 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 047.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA
JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0362.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2016, tanggal 02 September 2015 antara PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari. 

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-014, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 April 2017 sampai dengan 04 April 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Maret 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman /
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana : Lead Auditor Budi Suryo Untoro : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan :

Nama Perusahaan : PT Sejahtera Usaha Bersama

Alamat Kantor : Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jombang :

Unit 1. Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Unit 2 : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Nomor 05 Tanggal 20 Desember 2004 oleh Notaris Rosdiana, SH

di Bekasi (SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-134.HT.03.01-Th 2003 tanggal 3 Februari 2003)..

Akta Perubahan terakhir :

Akta Nomor : 14 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Rita Komala Dewi, SH., M.KN Notaris di Tangerang.

- Kategori industri : pemegang IUIPHHK
- Jenis produk : Veneer dan Plywood
- Kapasitas produksi dan Izin Usaha Industri :
- IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.371/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m³/tahun (SUB – Banyuwangi)
 - IUIPHHK SK. Kepala BKPM Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 160.000 m³/tahun dan 60.000 m³/tahun (SUB – Jember).
 - IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m³/tahun (SUB – Madiun)
 - IUIPHHK SK.387/MENHUT-II/2009 tertanggal 06 Juli 2009 dan SK Dirjen BUK Direktorat BPPHH Kemenhut Nomor : S.259/BPPHH-I/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 10.000 m³/tahun dan 290.000 m³/tahun (SUB – Jombang)
- Orientasi Pasar : Domestik dan Ekspor
- Wakil Manajemen : Utomo Sapto Atmojo

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Harry Handojo
- Direktur : Yusran Mustary
- Direktur : Albertus Budyanto Wibisono
- Komisaris Utama : Riko Setyabudhy Handoko
- Komisaris : Sujoko Martin
- Komisaris : Junaidi
- Komisaris : Fredson Kotamena
- Komisaris : Rudiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Februari 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sejahtera Usaha Bersama Meminta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Februari – 03 Maret 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT Sejahtera Usaha Bersama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	03 Maret 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sejahtera Usaha Bersama.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Maret 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama "Memenuhi" standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	<i>Memenuhi</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	<i>Memenuhi</i>	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<i>Memenuhi</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama telah memiliki dokumen TDP yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<i>Memenuhi</i>	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<i>Memenuhi</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<i>Memenuhi</i>	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Memenuhi</i>	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat bukti dokumen jual beli atas bahan baku kayu bulat/kayu olahan yang dipasok ke PT Sejahtera Usaha Bersama.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Memenuhi</i>	Terdapat dokumen DPKB yang sudah dicetak dan ditandatangani yang berwenang, sesuai SKSHHK-KB, untuk kayu bulat yang diterima dari hutan Negara (Perum Perhutani)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh bahan baku yang diterima PT Sejahtera Usaha Bersama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan kategori jenis bahan baku serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya fisik dan dibuatkan tanda terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai kategori jenis bahan. Hasil uji petik stock bahan baku, sesuai antara fisik dan dokumennya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<i>Memenuhi</i>	Semua Pemasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan , ke PT Sejahtera Usaha Bersama telah ber S-LK dan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	<i>Non Aplicable</i>	VLBB tidak dilaksanakan karena seluruh pemasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan , ke PT Sejahtera Usaha Bersama telah ber S-LK dan DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	<i>Memenuhi</i>	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier e. Deklarasi impor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	<i>Memenuhi</i>	Laporan produksi sesuai dengan yang dilaporkan di LMKB/LMHHOK. Terdapat kewajaran relasi input-output produksi padabahan yang dipergunakan,
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<i>Memenuhi</i>	Produk yang dihasilkan PT Sejahtera Usaha Bersama sesuai dengan izin, dan realisasi produksi selama satu tahun terakhir, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menggunakan bahan baku ayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	Laporan mutasi yang dibuat PT Sejahtera Usaha Bersama dan dilaporkan ke intans terkait sesuai dengan data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan produksi maupun kegiatan ekspornya ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Memenuhi</i>	Produk hasil olahan kayu PT Sejahtera Usaha Bersama yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	<i>Memenuhi</i>	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Non Aplicable</i>	Ekspor PT Sejahtera Usaha Bersama berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Non Aplicable</i>	Furniture tidak termasuk dalam kelompok jenis produk yang dikenai bea keluar, bila diekspor .
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	<i>Non Aplicable</i>	PT Sejahtera Usaha Bersama menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Memenuhi</i>	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Memenuhi</i>	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat serikat pekerja dan Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<i>Memenuhi</i>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sejahtera Usaha Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT Sejahtera Usaha Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5</p>		